



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800 / 03662 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;

KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan Uji Konsekuensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800/0511 Tahun 2026 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;

KELIMA : Dengan disahkannya Keputusan Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik Dikecualikan Tahun 2026, maka Surat Keputusan Penetapan Klasifikasi Daftar informasi Publik Dikecualikan Nomor 800/03741/2025 Tahun 2025 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2016

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



USWATUN HASANAH

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR : 800 / 02662 / 2026
 TANGGAL : 16 MARET 2026
 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI
 INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN BADAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA
 TENGAH TAHUN 2026

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	• UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	• Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif • Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	• Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif • Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas • Terpenuhinya akuntabilitas dari	Terbuka terbatas kepada Penyusun, Peserta, dan Penilai Pelatihan saat Soal itu akan diujikan

				hasil ujian	
2.	Hasil Evaluasi Peserta	• UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4	• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang). • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi	• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4. • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Pelatihan yang bersangkutan

			seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. •Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan. •Orientasi peserta lebih kekuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan	diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 •Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan •Orientasi peserta lebih ke kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai	
--	--	--	---	---	--

				•Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif •Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	• UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5	•Melanggar Undang undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang). •Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang	• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan

			apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. •Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar. •Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan.	khususnya pasal 17 huruf H point 4. • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga kondusifitas	
--	--	--	---	---	--

				penyelenggaraan pelatihan. • Orientasi peserta akan lebih berkualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar.		
4.	Hasil Kompetensi	Uji	• UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5	• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang) • Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang	• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasiapribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Uji kompetensi yang bersangkutan

			apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal •Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor •Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi •Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment	khususnya pasal 17 huruf H point 4 • Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 • Menjaga	
--	--	--	--	---	--

				kondusifitas penyelenggaraan pelatihan • Orientasi peserta akan lebih berkualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar • Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi	
5.	Kode Sumber (<i>Source Code</i>) dan Database sebuah sistem informasi/aplikasi	• UU No. 14 Th. 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 Ayat 1 (p) dan (s)	• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	• Melindungi hak cipta dari setiap karya yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata bagi pemilik/pemegang hak cipta. • Terjaganya Keamanan Sistem. • Terhindar dari	Terbuka terbatas kepada pemohon atas persetujuan dari pemegang/pemilik hak cipta

			sehat; •dapat membuka celah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengexploitasi system tersebut; •ada potensi ancaman terhadap keamanan data dan infrastruktur Digital, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk pihak yang tidak berwenang; •Bahasa pemrograman bisa digunakan oleh peretas untuk mencari kelemahan, mengambil data dan melakukan serang cyber; •Aplikasi yang digunakan oleh BPSDMD menyimpan data internal atau informasi yang digunakan untuk keperluan organisasi, contoh rencana pelatihan atau strategi pengembangan SDM yang masih dalam tahap	potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan; • Mengurangi adanya serangan cyber; • Menjaga data internal yang bersifat rahasia. • Melindungi infrastruktur Teknologi yang digunakan untuk management bangkom (proses Perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi);	
--	--	--	---	--	--

			perencanaan; •Mengandung hak kekayaan intelektual		
--	--	--	---	--	--

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



USWATUN HASANAH